

Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif

Dr. Setiawan Budi Utomo

A. LATAR BELAKANG

Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia secara faktual telah melipatgandakan jumlah penduduk miskin dari \pm 25 juta jiwa di akhir tahun 1997 menjadi \pm 100 juta jiwa di tahun 1999. Berbagai cara dilakukan untuk mengatasi masalah ini antara lain melalui JPS (Jaringan Pengaman Sosial) serta berbagai sumbangan dari dalam dan luar negeri. Pemerintah sendiri tampaknya cukup kesulitan untuk mengatasi masalah ini mengingat terbatasnya dana yang tersedia dalam APBN. Selain itu mengingat Pinjaman Luar Negeri (PLN) Indonesia yang sangat besar, maka alternatif PLN untuk mengatasi masalah menjadi kurang dipertimbangkan.

Salah satu alternatif yang masih memiliki harapan untuk mengatasi masalah ini adalah adanya partisipasi aktif dari pihak non pemerintah, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat, khususnya golongan kaya, memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Apabila potensi masyarakat (kaya) ini dapat dikoordinasikan serta dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan tersebut di atas. Di Bangladesh, upaya non pemerintah untuk menjawab masalah kemiskinan telah dicoba dijawab melalui keberadaan lembaga yang bernama Social Investment Bank Limited (SIBL). Lembaga ini beroperasi dengan menggali dana masyarakat (kaya), khususnya melalui dana wakaf tunai, untuk kemudian dikelola dimana hasil pengelolaannya disalurkan untuk masyarakat miskin.

Untuk kasus Indonesia, upaya seperti yang dilakukan oleh SIBL tersebut, merupakan satu alternatif yang menarik. Dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas, maka upaya penggalangan serta pengelolaan dana wakaf (tunai) seperti halnya di atas, diharapkan dapat lebih ter-*apresiasi*-kan oleh masyarakat (muslim), minimal secara kultural.

Di sisi lain, keberadaan institusi-institusi syariah (khususnya perbankan) merupakan alternatif lembaga yang representatif untuk mengelola dana-dana amanah tersebut. Di samping itu dana-dana tersebut juga merupakan salah satu sumber dana bagi perbankan (lembaga keuangan) syariah, dimana secara prinsip telah terakomodasikan di dalam ketentuan perbankan syariah.

B. SERTIFIKAT DANA WAKAF PRODUKTIF

Umumnya kita mengenal wakaf berupa properti seperti tanah dan bangunan, namun demikian dewasa ini telah disepakati secara luas oleh para ulama bahawa salah satu bentuk wakaf dapat berupa uang tunai. Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya (substansi esensial wakaf).

Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Secara teknis, sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri seperti halnya Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi/perbankan syariah yang ada.

Untuk lebih jelasnya tujuan sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut:

1. Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial.
2. Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan Wakaf Tunai serta membantu pengelolaan wakaf yang mentransformasi *tabungan sosial* menjadi *modal sosial*.
3. Keuntungan pengelolaannya untuk masyarakat miskin.
4. Menciptakan kesadaran di kalangan orang-orang kaya mengenai tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat miskin.
5. Untuk membantu mengembangkan sumber modal sosial.
6. Untuk membantu pengembangan negara secara umum dan untuk menciptakan integrasi yang unik antara keamanan sosial dan kedamaian sosial.

Pengertian dan Landasan Syariah Sertifikat Wakaf Tunai

Wakaf yang terambil dari kata kerja bahasa Arab 'waqafa' itu menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (*zatnya*) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Harta yang telah

diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum.

Dasar Hukum Wakaf diambil dari al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' ulama:

Firman Allah: ” *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*” (QS. Ali Imran [3]: 92)

Sabda Rasul: “apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan atau anak yang shaleh.” (HR. Muslim). Para ulama menafsirkan sabda rasul ‘*sedekah jariyah*’ sebagai wakaf, bukan sebagai wasiat memanfaatkan harta.

Wakaf mulai dipraktekkan dalam masyarakat Islam sejak masa Rasulullah saw. diantara buktinya ialah wakaf Umar bin Khattab r.a.:

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu Umar bin Khattab menghadap Rasulullah untuk memohon petunjuk beliau tentang apa yang sepatutnya dilakukannya terhadap tanahnya tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah: ‘ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya memohon petunjuk Rasulullah tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu’. Rasulullah menjawab, ‘jika anda mau, tahanlah tanahmu itu dan anda sedekahkan’. Lalu Umar mensedekahkannya dan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak boleh diwariskan. Umar salurkan hasil tanah itu buat orang-orang fakir, ahli familinya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang fi sabilillah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Pengurus wakaf itu sendiri, boleh makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas yang ma'ruf (biasa). Ia juga boleh memberi makan orang lain dari wakaf tersebut dan tidak bertindak sebagai pemilik harta sendiri”. Sumber-sumber menyebutkan bahwa wakaf Umar bin Khattab itu adalah wakaf yang pertama dalam Islam. (Al-Malibary, Fathul Mu'in, bersama Syarahnya Al-Bakri, l'anatuththalibin, Kairo: Isa al-Halabi, III, hal. 158).

Imam Nawawi menarik beberapa kesimpulan penting dari hadits di atas, diantaranya:

- a. Hadits ini menjadi dasar sahnya wakaf dalam Islam.
- b. Harta wakaf tidak boleh dijual atau dihibahkan atau diwariskan
- c. Syarat-syarat wakif (pemberi wakaf) perlu diperhatikan
- d. Pentingnya memberikan dana melalui wakaf kepada kaum muslimin.

- e. Pentingnya mengadakan musyawarah dengan orang yang pandai untuk menetapkan pemanfaatan suatu harta atau cara pengelolaan suatu kekayaan.

Ketentuan Wakaf dan Persyaratan Nadzir Pengelola Wakaf

Terdapat empat syarat sahnya wakaf atau disebut juga sebagai rukun wakaf yaitu :

1. Mengenai orang yang melakukan perbuatan wakaf (*al-wakif*) hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan di mana jiwanya tertekan.
2. Mengenai harta benda yang akan diwakafkan (*al-mawquf*) harus jelas wujudnya atau dzatnya, di samping harta itu bersifat tidak cepat habis. Artinya, bahwa harta itu tidak habis sekali pakai. Ia harus bersifat kekal dan dapat diambil manfaatnya untuk jangka waktu yang kekal pula.
3. Mengenai sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf (*al-mawquf 'alaih*) dapat dibagi menjadi dua macam: wakaf khairiyah dan wakaf dzurriyah. Wakaf khairiyah adalah wakaf di mana wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Sedangkan wakaf dzurriyah adalah wakaf di mana wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya.
4. Mengenai bentuk yang perlu diperhatikan dalam menyatakan harta yang bersangkutan sebagai wakaf disebut *sighah*.

Selanjutnya persoalan yang menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan dan pengelolaan aset wakaf yang dalam istilah fikih dikenal dengan *nadzir wakaf*, atau *mutawalli wakaf* termasuk hal yang sangat krusial. Hal itu karena aset wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan nadzir. Oleh sebab itu, nadzir adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan nadzir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf untuk mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan mawquf 'alaih. Manfaat yang akan dinikmati oleh wakif sangat tergantung kepada nadzir, karena di tangan nadzirlah harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya. Oleh karena begitu pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan, maka pada diri nadzir perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu : telah baligh/berakal, mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya (amanah), serta mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf.

Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Wakaf

Institusi atau lembaga pengelola wakaf pengertiannya berkaitan langsung dan tidak dipisahkan dari upaya-upaya produktif dari aset wakaf. Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh mawquf 'alaih. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak wakif. Berdasarkan hal tersebut, dari sisi hukum fikih, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (nadzir).

Dalam kitab *Mughnil Muhtaj*, oleh Syams al-Dien Muhammad bin Ahmad al-Syarbaini dijelaskan tugas nadzir sebagai berikut: “kewajiban dan tugas nadzir wakaf adalah: membangun, mempersewakan, mengembangkannya agar berhasil dan mendistribusikan hasilnya itu kepada pihak-pihak yang berhak, serta kewajiban memelihara modal wakaf dan hasilnya.”

Dalam kitab *Syarh Muntaha al-Adaab* oleh Manshur bin Yunus al-Bahuty (hal. 504-505) dijelaskan: “tugas nadzir wakaf adalah memelihara harta wakaf, membangunnya, mempersewakannya, menanamkan lahannya dan mengembangkannya agar mengeluarkan hasil yang maksimal seperti hasil sewa, hasil pertanian dan hasil perkebunan.”

Dr. Idris Khalifah, Ketua Forum Ilmiah di Tethwan Magribi, dalam hasil penelitiannya yang berjudul ‘*Istitsmar Mawarid al-Awqaf*’ membeberkan sepuluh tugas nadzir wakaf sebagai berikut:

- a. Memelihara harta wakaf
- b. Mengembangkan wakaf, dan tidak membiarkan terlantar sehingga tidak mendatangkan manfaat.
- c. Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara’.
- d. Membagi hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya tepat waktu.
- e. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri.
- f. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.
- g. Mempersewakan harta-harta wakaf tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah, dengan sewa pasaran.

- h. Menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilannya.
- i. Nadzir bertanggungjawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan dengan itu ia boleh diberhentikan dari jabatannya itu.

Manajemen Kontemporer Dana Wakaf Produktif

Terdapat dua macam praktek wakaf yaitu **Wakaf Mutlaq** dan **Wakaf Muqayyad**. Wakaf mutlaq adalah praktek wakaf di mana wakif menyerahkan sepenuhnya kepada si wakif untuk mengelolanya tanpa batas. Adapun wakaf muqayyad adalah wakaf di mana wakif mensyaratkan agar harta yang diwakafkan itu hanya boleh dikelola dengan cara tertentu dan diberikan kepada pihak tertentu. Dalam praktek wakaf mutlaq, nadzir lebih leluasa melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal. Secara historis, cara yang banyak ditempuh, sesuai dengan informasi dalam buku-buku fikih, adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf. Hal ini sejalan dengan kenyataannya bahwa kebanyakan harta wakaf adalah dalam bentuk al-'iqar (harta tak bergerak, seperti lahan pertanian dan bangunan).

Ada beberapa bentuk penyewaan yang terdapat dalam konsep fikih:

1. Sewa biasa (ijarah). Dengan pertimbangan kemaslahatan harta wakaf, para ulama mazhab yang empat sepakat membolehkan mempersewakan harta wakaf, meskipun mereka berbeda dalam beberapa hal.
2. Akad sewa menyewa ganda ('aqd al-ijaratain). Akad sewa ganda ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan modal untuk membangun bangunan di atas sebidang tanah wakaf. Untuk memperoleh modal, diadakan kontrak sewa dengan seorang penyewa untuk jangka waktu lama, dengan dua tingkat sewa menyewa. Sewa pertama dibayar lebih dulu sejumlah yang memungkinkan untuk membangun bangunan dimaksud. Sedangkan sewa kedua merupakan sewa bulanan dengan harga yang lebih murah yang harus dibayar selama menghuni rumah. Sewa kedua ini masih diperlukan untuk menghindarkan kemungkinan ada klaim dari penyewa bahwa rumah itu telah dibelinya.
3. Al-Hikru, yaitu sebuah akad sewa menyewa tanah wakaf untuk masa waktu yang lama, serta memberi hak kepada penyewa untuk mendiami tanah itu, untuk membangun atau bercocok tanam di atas lahan pertanian dan memberinya hak untuk memperpanjang masa sewa setelah kontrak pertama habis, selama ia masih mampu membayar sewa pasaran.

4. Al-Marshid, yaitu sebuah kesepakatan dengan calon penyewa yang bersedia meminjam nadzir sejumlah dana untuk memperbaiki bangunan wakaf sebagai hutang yang kemudian akan dibayar dengan sewa harta wakaf itu sendiri.
5. Pengembangan hasil sewa wakaf dengan membelikannya kepada benda yang bisa menghasilkan, misalnya dengan memodali pembangunan gedung yang kemudian dapat disewakan lagi.
6. Dengan melakukan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian wakaf di samping dengan mempersewakannya kepada pihak yang punya modal, juga mungkin dengan kerjasama muzara'ah.

Masalah Wakaf dengan Uang Tunai

Hukum mewakafkan uang tunai merupakan permasalahan yang diperdebatkan di kalangan ulama fikih. Seperti kita kemukakan di atas, cara yang lazim dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar pada penyewaan harta wakaf. Oleh karena yang lazim dilakukan dalam pengembangan harta wakaf adalah mempersewakannya, maka sebagian ulama merasa sulit menerima ketika ada diantara ulama yang berpendapat sah hukumnya mewakafkan uang dirham dan dinar. Yang lebih membuat mereka sulit menerima dengan pendapat itu adalah karena pola umum pengelolaan aset wakaf adalah dengan mempersewakannya. Dengan uang sebagai aset wakaf, maka pendaftarannya akan terbentur dengan larangan riba.

Dalam *'Al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*, Al-Tharablis menyatakan: "Sebagian ulama klasik merasa aneh ketika mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshori, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan dirham atau dinar, dan dalam bentuk komoditas yang dapat ditimbang atau ditakar, seperti makanan gandum. Yang membuat mereka merasa aneh adalah karena tidak mungkin mempersewakan benda-benda seperti itu, oleh karena itu mereka segera mempersoalkannya dengan mempertanyakan apa yang dapat kita lakukan dengan dana cash dirham? Atas pertanyaan ini Muhammad bin Abdullah al-Anshori menjelaskan dengan mengatakan: 'kita investasikan dana itu dengan cara mudharabah dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha mudharabah kemudian hasilnya disedekahkan.'

Di kalangan Malikiyah populer pendapat yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang kontan seperti dilihat dalam kitab *al-Majmu'* oleh Imam Nawawi (15/325) yang

mengatakan: “dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang membolehkan mempersewakan dirham dan dinar membolehkan berwakaf dengannya dan yang tidak memperbolehkan mempersewakannya tidak membolehkan mewakafkannya.”Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa (31/234-235), meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, dan hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya al-Mughni (8/229-230).

Di samping ada yang membolehkan berwakaf dengan uang seperti di atas, terdapat pula banyak ulama yang tidak memperbolehkannya. Alasan mereka adalah:

1. bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai. Oleh karena itu ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai.
2. uang seperti dirham dan dinar diciptakan untuk alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Upaya Ekstensifikasi Sumber Wakaf

Adanya wacana bolehnya wakaf dengan uang tunai seperti di atas, memperlihatkan adanya upaya yang terus menerus untuk memaksimalkan sumber dana wakaf. Karena semakin banyak dana wakaf yang dapat dihimpun, berarti semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf. Dengan demikian, pendapat ulama yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi aset wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi seperti syirkah, mudharabah dan lainnya.

Dari berbagai pandangan ulama tentang wakaf tunai tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian para ulama dalam memberikan fatwa sah atau tidak sahnya suatu praktek wakaf. Hal ini disebabkan harta wakaf adalah harta amanah yang terletak di tangan nadzir. Sebagai harta amanah, maka nadzir hanya boleh melakukan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi harta wakaf. Berdasarkan pertimbangan ini, jika kita akan memilih pendapat yang membolehkan berwakaf dalam bentuk tunai, maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana langkah yang mungkin mengantisipasi adanya resiko kerugian yang akan mengancam eksistensi dan kesinambungan aset wakaf.

Wakaf Sebagai Sumber Dana Abadi

Tujuan wakaf ialah rai'/hasil dari manfaat wakaf yang diusahakan. Al-Malibary mengatakan: "penyaluran hasil wakaf kepada yang diberi wakaf itulah yang menjadi tujuan wakaf." Jadi wakaf pertama-tama ialah membuah hasil yang dalam istilah fiqh disebut rai'. Pengertian rai' ialah: "semua faedah (hasil) dari yang diwakafkan seperti upah (sewa) susu, anak hewan yang baru dikandung induknya sesudah diwakafkan, buah yang baru timbul setelah diwakafkan dan dahan yang biasa dipotong." Jika tujuan wakaf itu merupakan hasil dari suatu kumpulan aset wakaf, maka substansi esensial wakaf adalah suatu sistemasi upaya pengakumulasian dana abadi masyarakat (yang hasil kelolaannya untuk masyarakat). Dasar kesimpulan ini ada dua prinsip, yaitu:

1. Hendaklah yang diwakafkan berupa aset.

Tujuan wakaf ialah menjadi sumber dana yang berlangsung lama. Ketentuan ini tidak dapat terwujud kecuali pada benda yang dapat diambil manfaatnya, sementara wujud bendanya tetap ada, tidak hilang.

2. Tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan

Ini adalah syarat yang harus berlaku pada harta yang diwakafkan. Larangan menjual, mewariskan dan menghibahkan harta wakaf adalah untuk mencegah perubahan status pada harta wakaf dari milik umum (*public property*) menjadi milik pribadi. Sehingga wakaf akan tetap selamanya menjadi sumber dana masyarakat secara umum.

Prosedur dan Alokasi Wakaf

Islam mengatur pelaksanaan wakaf melalui tata cara dan prosedur sederhana sebagai berikut:

- a. Pernyataan (Ikrar Wakaf)
Titik tolak wakaf berpangkal dari pernyataan wakif (pemberi wakaf) bahwa ia mewakafkan hartanya.
- b. Kabul (Alokasi dan Penerimaan Wakaf)
Yang diberi wakaf terbagi dua golongan : pihak khusus atau pihak umum.
- c. Bersifat Aset Abadi
- d. Dapat diambil Manfaat dari Wakaf
- e. Keharusan adanya Nazhir (Pengurus/Manager Aset Wakaf)

Wakaf sebagai Dana Publik

Pengelolaan dana wakaf ini juga harus disadari merupakan pengelolaan dana publik yang manfaatnya pun akan disalurkan kembali kepada publik. Untuk itu tidak saja pengelolaaannya yang harus dilakukan secara profesional, akan tetapi juga budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan satu faktor yang harus diwujudkan. Pentingnya budaya ini ditegakkan karena di satu sisi hak wakif atas aset (wakaf tunai) telah hilang, sehingga dengan adanya budaya pengelolaan yang profesional, transparansi serta akuntabilitas, maka beberapa hak konsumen (wakif) seperti :

- a. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - b. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - c. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- sedikit banyak akan dapat dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abu Zahra *Tanzim al Istam-li-'Imujtama'*; Abu Saud, M, *Main Features of Islamic Economy* (Arabic);
2. Al-Qardawi, Yusuf.: *Fiqh al-Zakat*, p. 43,. Vol. I and p. 851, Vol. 11: 1969.
3. Cf. Hassanein, M., "*Towards a Model of the Economics of Islam*" in *MSA Contemporary Aspects of Economic and Social Thinking in Islam* (Proceedings of the III East Coast Regional Conference), N.Y. 1970.
4. Cf: Kahf Monzer, "A Model of the Household Decision in the Islamic Economic in AMSS: Proceedings
5. Ibn-'Ashur, M. T., *Principles of Social Organisation in Islam* (Arabic), pp. 190-1970 Maktabah al-Rasmiyah, Tunis, 1964.
6. Lewis, W. A., *The Theory of Economic Growth*, London: 1963
7. Mawdud *Economic Problem of Man and its Islamic Solution*. Maktabah Jama't-i-Islamic Delhi.
8. Nahdh Misr and Abu Yusuf, *Al-Kharaj, Al-Matba' al-Salafiya*.
9. Qutb, Syed: *Social Justice in Islam* (Arabic Ghazali, M, *Islam and Economic Organisation* (Arabic), Cairo;

10. Zadi, A. M., "The Role of *Zakat* in the Islamic System Economics of Curing the Poverty Dilemma" in AMSS

11. Ziauddin Rees, M., *Al-Kharaj in An Islamic State* (Arabic);